

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta di tambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum dan yang kerap menjadi korban adalah perempuan. Tindakan tersebut sangatlah mengancam kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan perempuan menjadi taruhannya. Tindak pidana perkosaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat merendahkan perempuan.

Perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak memandang baik itu perempuan dewasa maupun perempuan yang masih berada dibawah umur, bahkan wanita dalam keadaan cacat fisik ataupun mental juga menjadi korban perkosaan. Perempuan dalam keadaan cacat fisik maupun mental tergolong kedalam penyandang disabilitas.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 1 ayat 3, hal ini dapat diartikan bahwa setiap melakukan sesuatu serta dalam menyelenggarakan sesuatu harus berdasarkan hukum. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai Negara hukum maka hukum mempunyai fungsi sebagai alat Negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan rasa tenang serta aman serta tercapainya suatu keadilan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan kedudukan dihadapan hukum.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisikan tentang perintah serta larangan. Setiap warga Negara Indonesia dihadapan hukum mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dan tidak dibeda-bedakan pemberlakuannya. Setiap manusia yang hidup mempunyai hak dasar yaitu hak asasi manusia hak yang bersifat universal, yang dimana harus dilindungi serta dihormati, dan tidak boleh diabaikan serta dirampas oleh siapapun. Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.....”, yang juga diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika dikaitkan dengan perlindungan korban disabilitas dihadapan hukum maka Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi dan mendapat perlindungan dihadapan hukum, walaupun keadaan fisik penyandang disabilitas tidak sempurna baik fisik maupun psikisnya penyandang disabilitas haruslah dilindungi. Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap kaum disabilitas dihadapan hukum terdapat pada pasal 5 ayat (3) yaitu: ”setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan”. Dapat dijelaskan maksud dari pasal 5 ayat (3) tersebut bahwa kaum penyandang disabilitas tersebut mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya yaitu mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum,yang berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang orang tersebut,khususnya pada penyandang berkebutuhan khusus.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa : “ penyandang disabilitas adalah

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Ragam penyandang disabilitas dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi :1). Penyandang disabilitas fisik, 2). Penyandang disabilitas intelektual, 3). Penyandang disabilitas mental dan/atau, 4). Penyandang disabilitas sensorik.

Bagaimanapun bentuk fisik dan tidak normalnya bentuk serta keadaan penyandang disabilitas tersebut Negara berkewajiban melindungi hak-hak penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dimana korban mempunyai posisi yang tidak seimbang dengan pelaku, biasanya pelaku mempunyai kekuatan fisik.

Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa selain hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu :” untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan , serta kekerasan dan kejahatan seksual”. Lalu kemudian pada Pasal 26 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa hak bebas

dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Maka terkait perlindungan hukum terhadap kaum disabilitas korban perkosaan sudah tercantum secara jelas dalam UU No 8 Tahun 2016 bahwa kaum disabilitas juga memiliki hak bebas dan hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296 KUHP.

Dalam hukum positif di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*), tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan

terhadap kesopanan. Namun demikian ada Pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286, 287 dan 288 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
2. Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
3. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

4. Pasal 288 KUHP ayat (1) berbunyi barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, selanjutnya ayat (2) berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan ayat (3) berbunyi jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur Pasal 285 adalah pelaku perkosaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, perempuan yang bukan isteri, dan persetubuhan diluar pernikahan. Kemudian, unsur-unsur Pasal 286 adalah pelaku perkosaan, persetubuhan, dan perempuan yang bukan isteri yang sedang pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya, unsur-unsur Pasal 287 adalah pelaku perkosaan, persetubuhan, dan perempuan yang bukan isteri yang belum cukup 15 tahun atau belum mampu untuk kawin dan unsur-unsur Pasal 288 adalah pelaku yang dalam perkawinan, persetubuhan, wanita ketika masih di bawah umur atau belum dewasa yang secara hukum belum waktunya untuk melakukan perkawinan.

Dilihat dari segi objek perkosaan, perbedaan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 KUHP adalah bahwa yang menjadi objek atau korban pada Pasal 285 adalah wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan atau paksaan, sedangkan pada Pasal 286 yang menjadi objek atau korban adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya kemudian yang menjadi objek pada Pasal 287 KUHP adalah seorang wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya dan yang menjadi objek pada Pasal 288 KUHP adalah jika terjadi peristiwa perkawinan dilakukan antara pria dan wanita ketika masih di bawah umur atau belum dewasa yang secara hukum belum waktunya untuk melakukan perkawinan, tetap dapat dilakukan dan dapat hidup bersama.

Hukuman bagi pelaku perkosaan pada Pasal 285 adalah hukuman penjara maksimal 12 tahun. Kemudian, hukuman bagi pelaku perkosaan pada Pasal 286 dan Pasal 287 adalah hukuman penjara maksimal 9 tahun dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan pada pasal 288 yaitu : (1) apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul atau yang disebut dengan pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni pasal 289 hingga pasal 296 KUHP dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-



masing. Perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan diatur dalam pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296 KUHP :

- a. Pasal 289 KUHP : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara.
- b. Pasal 290 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
  2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya

belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

c. Pasal 291 KUHP :

1. Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Pasal 292 KUHP : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

e. Pasal 293 KUHP :

1. Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaannya, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

f. Pasal 294 KUHP :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dengan hukuman yang serupa dihukum :

1. pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
2. pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

g. Pasal 295 KUHP :

1. Diancam :

- a. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
- b. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang

sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.
- h. Pasal 296 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dapat dilihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan. Pada pasal 285 KUHP dan pasal-pasal perkosaan lainnya juga secara spesifik menyebut perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku.

Walaupun keadaan fisik penyandang disabilitas tidak sempurna baik fisik maupun psikisnya penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang layak. Namun dalam prakteknya perlindungan disabilitas

masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya serta minimnya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kaum penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dimana penyandang disabilitas tersebut menjadi korban dari kejahatan, sehingga penerapan hukum yang digunakan yaitu KUHP dan KUHP yang disamakan dengan orang non disabilitas.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap para disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 KUHP dimana penyandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 KUHP yang dimana penyandang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki. Mengenai sanksi terhadap pelaku pemerkosa penyandang disabilitas haruslah diberikan penegasan agar memberikan efek jera terhadap pelaku misalnya dengan pemberatan atau penambahan masa hukumannya. Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Berdasarkan maksud atau tujuan hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi

tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

Pedoman pemidanaan sebagai rujukan hakim dalam menjatuhkan pidana memberi ruang cukup luas bagi hakim dalam menentukan hukuman yang tepat terhadap kasus yang diperiksa. Hukum pidana memberi batasan ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dengan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Ancaman pidana minimum dan maksimum tersebut merupakan ruang yang disediakan oleh undang-undang bagi hakim untuk menentukan pidana bagi pelaku berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas KUHP diharapkan dapat memberikan sanksi ancaman pidana yang sesuai dengan ketentuan dan norma yang tercantum dalam undang-undang sehingga baik korban maupun pelaku sama-sama memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang sama, begitu juga dengan KUHAP yang merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan wewenangnya, diharapkan agar pelaksanaannya selalu berpedoman pada KUHP.

Terhadap kasus atau tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas, putusan hakimnya dapat dilihat pada tabel data berikut ini :

TABEL 1

## PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KAUM DISABILITAS

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 549/Pid.B/2017/PN LBP	Efendi	Yuliana	Pasal 286 jo pasal 64 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Efendi bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya" melanggar pasal 286 Jo.Pasal 64 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun.</p> <p>3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara</p>	Belum Incracht



					<p>tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	<p>sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)</p>	
2	<p>Nomor 335 /PID/2017/PT MDN</p>	Efendi	Yuliana			<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1.Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;</p> <p>2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 27 April 2017;</p> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p>1.Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Subsider;</p>	<p>Belum Incracht</p>

						<p>2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;</p>	
3	Nomor 1061 K/PID/2017	Efendi	Yuliana			<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut;</p> <p>2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;</p>	Incracht

Sumber data : Direktori Mahkamah Agung 2022

Diharapkan agar hakim dapat benar -benar memutuskan hukuman dari sebuah perkara berdasarkan nilai dasar/tujuan hukum. Mengutip pernyataan Gustav Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan hukum yang utama ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan ketiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hal ini juga bertujuan agar terpidana menjadi terpidana yang benar-benar menghargai hukum yang merupakan salah satu tujuan pemidanaan, serta korban benar-benar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP KAUM DISABILITAS .**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas , maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Kasasi menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas ?

---

<sup>1</sup> Wantu, Fence M. *“Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19. No 3 Oktober 2007.Hal 388.

## **C. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah :

Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pembedanaan sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan Kasasi menjatuhkan putusan bebas, kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan hukum, khususnya didalam hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

2. Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain sebagai bahan referensi tentang tindak pidana perkosaan. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, penulis menemukan beberapa Skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Nama : Nofance Naldi Benu (14310132)

- a. Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Dan Putusan Atas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Kupang .

b. Rumusan Masalah :

Mengapa Tuntutan Dan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerksaan Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya ?

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

2. Nama : Christine Wetangterah (0300136)

a. Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe.

b. Rumusan Masalah :

Mengapa Tindak Pidana Pemerksaan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur Penerapan Sanksinya Berbeda Di Pengadilan Negeri.

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

3. Nama : Adriana Medah (02310076)

a. Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bervariasinya Putusan Hakim Terhadap Delik Pernyertaan Dalam Kasus

Pemeriksaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A  
Kupang.

b. Rumusan Masalah :

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Variatifnya Putusan Hakim Dalam  
Perkara Pidana Penyertaan Dalam Kasus Pemeriksaan Di Wilayah Hukum  
Kelas 1A Kupang.

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti  
sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji  
dan hendak di kaji.

4. Nama : Polce Moka (08310006)

a. Judul : pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap  
terdakwa tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri Kupang.

b. Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  
putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus  
perkosaan.

c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti  
sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji  
dan hendak di kaji.

5. Nama : Andrew Sinlaeloe (01310143)

a. Judul :Tinjauan Kriminologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana  
Pemeriksaan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Kelas 1A Kupang.

b. Rumusan Masalah :

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan  
Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kelas  
1A Kupang

d. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan  
peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji  
dan hendak di kaji.